

KILAS BALIK KALENDER HIJRIYAH INDONESIA: Perjalanan Menuju Penyatuan Kalender Nasional

Hosen

Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan

e-mail: hasta78@gmail.com

Abstrak: Wacana penyatuan kalender hijriyah di Indonesia menjadi topik diskusi yang selalu mewarnai sepanjang tahun. Begitu pentingnya kalender hijriyah untuk disatukan penetapannya agar tidak selalu terjadi perbedaan dalam penetapannya, terutama yang terkait dengan ibadah seperti permulaan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Diharapkan dengan satu acuan kalender hijriyah, ibadah keagamaan dapat berjalan dalam kebersamaan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang identik dengan negara kesatuan. Adanya berbagai aliran dan metode yang berkembang di Indonesia dalam menentukan permulaan awal bulan hijriyah, tema-tema yang krusial dan belum dapat dikompromikan untuk penyatuan kalender, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan kalender hijriyah sebagai kalender nasional. Keberadaan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah ternyata memiliki pengaruh yang lebih besar dalam sistem perkalenderan hijriyah. Negara melalui Kementerian Agama belum bisa menjadi otoritas tunggal yang berhak mengeluarkan acuan kalender hijriyah yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Kata kunci : kalender Hijriyah, hisab, metode, Indonesia, kalender nasional.

Abstract: The discourse of unification of hijri calendar in Indonesia became the topic of discussion which always colored throughout the year. Once the importance of the hijri calendar to unite its determination so that there is not always a difference in its determination, especially related to worship such as the beginning of Ramadhan, Syawal and Dzulhijjah. It is hoped that with one reference to the hijri calendar, religious worship can run in unity for

Hosen

all Indonesian people identical with the unitary state. The existence of various streams and methods that developed in Indonesia in determining the beginning of the month of hijriyah, themes that are crucial and can not be compromised for the unification of the calendar, as well as efforts that have been made to realize the hijri calendar as a national calendar. The existence of Islamic organizations such as NU and Muhammadiyah turned out to have a greater influence in the system of hijri calendar. The State through the Ministry of Religion can not be a single authority who is entitled to issue a reference hijri calendar that must be obeyed by all Indonesian people.

Keywords: *hijriyah calendar, hisab, method, Indonesia, national calendar.*

Pendahuluan

Kalender merupakan sebuah kebutuhan primer bagi umat manusia. Karena dengan kalender, manusia dapat memberi tanda atau mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan kehidupannya. Dengan kalender, manusia dapat merencanakan kegiatan pada masa yang akan datang. Pun juga dapat menandai sebuah kejadian pada masa lampau sebagai *'ibrah*.

Dunia yang memiliki sejarah panjang sejak diutusnya Nabi Adam as hingga Nabi Muhammad saw, telah membentuk berbagai bangsa, negara, suku dan agama. Dari berbagai elemen itulah kalender di bentuk dengan berbagai jenis dan macamnya. Sebutlah kalender Babilonia¹ yang

¹ Babylonia/Babilonia adalah kerajaan kuno yang kekuasaannya meliputi daerah bagian selatan Mesopotamia. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1830 SM dan tetap bertahan sampai tahun 538 SM. Sebelum bernama Babilonia daerah ini bernama Sumeria dan Akadia. Pada mulanya daerah-daerah ini berada di bawah kerajaan kecil

Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia

dapat ditelusuri sejarahnya dan berkembang 2000 tahun Sebelum Masehi. Ada Kalender Suku Maya yang hidup di semenanjung Yucatan, Amerika Tengah. Yang menurut sejarah, kalender ini berkembang tahun 747 Sebelum Masehi. Adapula kalender Romawi kuno yang diperkenalkan oleh pendirinya pada sekitar tahun 750 Sebelum Masehi. Kalender China juga merupakan salah satu kalender tertua di dunia. Kalender China diciptakan oleh pemerintahan Huang Di yang berkuasa sekitar ada ke-20 Sebelum Masehi. Sampai saat ini, kalender China masih tetap eksis menjadi jujukan kaum Tionghoa. Tidak ketinggalan juga adalah kalender Qibti yang merupakan kalender bangsa Mesir kuno yang konon sudah berkembang pada abad ke-31 Sebelum Masehi.

Bagaimana dengan kalender Hijriyah? Sejarah mencatat bahwa kalender Hijriyah dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab berjalan 2,5 tahun. Tepatnya pada tahun ke 17 H/638 M. Hal demikian dipicu oleh tidak jelasnya angka tahun dalam administrasi surat menyurat para sahabat yang diangkat menjadi “pegawai” pada saat itu. Situasi tersebut direspon oleh Khalifah Umar bin Khatthab dengan berinisiatif melakukan musyawarah yang beranggotakan Khalifah Umar sendiri, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa’ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awwam. Panitia ini melakukan tukar pikiran untuk merumuskan dan menentukan kapan permulaan tahun kalender (Islam). Dari berbagai masukan yang diterima, beberapa usulan nama tahun diajukan, seperti Tahun Gajah/’Am

seperti Kerajaan Larsa, Babilon, Mari, dan Eshuunna. Lihat *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, jilid 6, (Jakarta: Delta Pamungkas, 1997), hlm. 6.

Hosen

al-Fil (tahun kelahiran Nabi Muhammad saw, 571 M), tahun turunnya kenabian Muhammad/'*Am al-Bi'tsah*, 610 M, dan tahun pertama hijrah/'*Am al-Hijrah*, 622 M. Dari usulan tersebut disetujui '*Am al-Hijrah* sebagai patokan permulaan tahun. Kalender baru tersebut lantas dikenal sebagai Kalender Hijriyah.

Spirit penetapan hijrah sebagai tonggak awal kalender antara lain: (1) dalam al-Qur`an, Allah swt memberi banyak penghargaan kepada mereka yang berhijrah, (2) masyarakat Islam yang berdaulat dan mandiri baru terbentuk setelah hijrah ke Madinah, dan (3) umat Islam diharapkan selalu memiliki semangat hijrah kepada situasi dan kondisi yang lebih baik.² Untuk penamaan bulan dalam tahun, disepakati bulan-bulan yang sudah berjalan pada saat itu dan diawali dengan bulan Muharram yang secara berurutan berlanjut ke bulan Shafar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadlan, Syawwal, Dzulqa'dah dan berakhir pada bulan Dzulhijjah.³

Lebih lanjut penelusuran peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dari Makkah ke Yatsrib (Madinah), sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 2 Rabi'ul Awwal yang bertepatan dengan tanggal 14 September 622 M. Apabila dirunut ke belakang, maka penetapan tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriyah terdapat dua versi yang didasarkan pada ketinggian hilal pada hari Rabu sore yang menurut perhitungan sudah di atas ufuk 5^{derajat} 57^{menit} busur. *Pertama*,

² <https://duniasuperkalender.jimdo.com/sejarah-kalender/hijriah/>, diakses tanggal 26 Januari 2017, pukul 09.30.

³ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender; Sejarah dan Arti Pentingnya Dalam Kehidupan* (Semarang: CV. Bisnis Muia Konsultama, 2014), hlm. 62-67.

Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia

versi ahli rukyat, bahwa tanggal 1 Muharram 1 H bertepatan dengan hari Jum'at, 16 Juli 622 M. *Kedua*, tanggal 1 Muharram 1 H terjadi pada Kamis, 15 Juli 622 M, berdasarkan ketinggian hilal. Dan sistem perhitungan kalender ini berdasarkan pada periode sinodis, yakni bulan mengelilingi matahari dari peristiwa ijtimak⁴ yang pertama kepada ijtima' berikutnya yang lamanya 29^{hari} 12^{jam} 44^{menit} 2,8^{detik}. Sehingga selama satu tahun jika dijumlahkan terdapat 354^{hari} 8^{jam} 48,5^{menit}.⁵ Kelebihan 8^{jam} 48,5^{menit} tersebut kemudian diakumulasikan dalam tahun-tahun panjang (kabisat) yang siklus/daurnya selama 30 tahun. Sehingga dalam kurun waktu 30 tahun, kalender hijriyah memiliki 11 tahun panjang (kabisat) yang berjumlah 355 hari dan 19 tahun pendek (basithah) yang berjumlah 354 hari. Walhasil jika dijumlahkan $11 \times 355 + 19 \times 354 = 10.631$ hari.

Dalam konteks Indonesia, perjalanan kalender Hijriyah dari awal hingga saat ini banyak mengalami kemajuan dan perkembangan. Karena penentuan kalender hijriyah berdasarkan peredaran bulan (*lunar system*) yang unik serta fenomenal, dan berbeda dengan kalender masehi/miladi. Walaupun demikian, baik kalender hijriyah atau masehi memiliki sejarah perjalanan panjang untuk diakui sebagai kalender nasional bahkan

⁴ **Ijtimak** (berasal dari Bahasa Arab), atau disebut pula **konjungsi geosentris**, adalah peristiwa di mana **Bumi** dan **Bulan** berada di posisi bujur langit yang sama, jika diamati dari Bumi. Ijtimak terjadi setiap 29,531 hari sekali, atau disebut pula *satu bulan sinodik*. Pada saat sekitar ijtimak, Bulan tidak dapat terlihat dari bumi, karena permukaan bulan yang nampak dari Bumi tidak mendapatkan sinar matahari, sehingga dikenal istilah **Bulan Baru**. Pada petang pertama kali setelah ijtimak, Bulan terbenam sesaat sesudah terbenamnya matahari. Ijtimak merupakan pedoman utama penetapan awal bulan dalam **Kalender Hijriyah**. Lihat <https://id.wikipedia.org/wiki/Ijtimak>, diakses tanggal 26 Januari 2017, pukul 08.21.

⁵ Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), hlm. 42-43.

Hosen

internasional. Halnya kalender hijriyah, bertolak dari proses penetapannya saja, hingga saat ini belum ada kesepakatan nasional dan bahkan internasional untuk menjadikan kalender ini sebagai kalender penyatuan. Mengingat kompleksnya metode dan aliran dalam menetapkan permulaan kalender hijriyah.

Sekilas Sejarah Kalender Hijriyah di Indonesia

Kalender hijriyah mulai dikenal di Indonesia setelah para pendatang dari luar yang memiliki motif niaga mencapai wilayah Nusantara. Senada dengan pengenalan kalender hijriyah, maka yang awal mula mengenalkan tentunya orang-orang Islam kala itu. Sampai saat ini penulis belum menemukan buku yang khusus mengulas perjalanan kalender hijriyah di Indonesia. Hanya terdapat beberapa artikel yang menyinggung perihal kalender hijriyah adalah bahwa kalender hijriyah berkembang bersamaan dengan berkembangnya ilmu falak di tanah air. Kira-kira pada abad ke-18 M.

Catatan awal penggunaan kalender hijriyah di Indonesia ditandai dengan ditemukannya prasasti pada batu nisan makam orang-orang terdahulu. Seperti yang terdapat pada nisan makam Fatimah binti Maimun bin Hibatallah.⁶ Menurut inskripsi pada batu nisan diperoleh info Fatimah

⁶ Beliau bernama Siti Fatimah binti Maimun bin Hibatallah, juga disebut dengan Putri Retno Suwari lahir di Malaka pada tahun 1064 Masehi. Ayahnya bernama Maimun (bergelar Sultan Mahmud Syah Alam) berasal dari Iran. Sedangkan ibunya bernama Siti Aminah berasal dari Aceh. Maimun sendiri merupakan sepupuh dari Syekh Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik) sehingga Siti Fatimah Binti maimun merupakan keponakan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim.

Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia

binti Maimun meninggal pada hari Jum'at, 7 Rajab 475 H/9 Mei 1102 M.⁷

Masa berikutnya, tepatnya 5 abad kemudian, kalender hijriyah Indonesia mengalami modifikasi. Adalah Sultan Agung Anyakrakusumo Senopati Ing Alogo Ngabdurrahman yang merupakan raja ketiga Mataram yang bertahta tahun 1613-1645 M⁸ melakukan modifikasi antara kalender Saka⁹ dengan kalender Hijriyah. Menurut catatan yang penulis dapatkan, bahwa Sultan Agung melakukan kolaborasi antara kalender Saka yang sebelumnya telah digunakan oleh masyarakat pedalaman Jawa Tengah dengan kalender Hijriyah yang digunakan oleh masyarakat pesisir pantai utara Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyatukan rakyat Mataram.¹⁰ Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 8 Juli tahun 1633 M/1403 H.¹¹ Yang kemudian dikenal dengan penanggalan Jawa Islam. Penanggalan ini tahunnya berdasarkan peredaran matahari dan bulannya berdasarkan hijriyah/peredaran bulan. Satu daur/siklusnya berjumlah 8 tahun yang dikenal dengan istilah “windu”.¹² Dan kalender

<http://www.suaragresik.com/2013/11/siti-fatimah-binti-maimun-makam-panjang.html>, diakses tanggal 14 Februari 2017, pukul 08.42.

⁷ Berdasarkan terjemahan Prof. H.M. Yamin atas buku J.P. Moquette “De Oudste Mochammadaansche Inscriptie op Java (op de Grafsteen te Leran)”. Lihat Sunyoto, *Atlas*, hlm. 52.

⁸ A. Hafizh Anshari, et. Al. *Ensiklopedi Islam*, ed. Kafrawi Ridwan, et. Al. Jilid 1, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 66.

⁹ Kalender Saka adalah kalender yang digunakan oleh umat Hindu dan Budha. Kalender ini dimulai pada tahun 78 Masehi dengan menggunakan peredaran matahari (*solar system*) dan dinisbatkan kepada Aji Saka seorang patriot di India.

¹⁰ Sultan Agung Dari Mataram, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sultan_Agung_dari_Mataram, diakses pada tanggal 29 Nopember 2016, pukul 09.10.

¹¹ A. Katsir, *Matahari & Bulan Dengan Hisab* (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), hlm. 54.

¹² Muhammad Wardan, *Hisab 'Urfi dan Hakiki*, (Jogjakarta: Siaran, 1957), hlm. 12.

Hosen

Jawa Islam ini masih tetap dipakai sampai saat ini, baik oleh orang Jawa maupun orang Madura.

Pasca modifikasi kalender yang dilakukan oleh Sultan Agung, baik kalender hijriyah yang berdasarkan pada hitungan urfi ataupun berdasarkan kriteria tertentu dapat berjalan dengan baik. Begitu juga kalender Jawa Islam yang banyak digunakan oleh para petani di daerah pulau Jawa dengan dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya untuk menyesuaikan dengan perhitungan hakiki.¹³

Aliran Kalender di Indonesia

Untuk membuat sebuah catatan kalender, dibutuhkan pedoman atau metode yang disebut dengan hisab/hitungan. Metode hisab yang berkembang di Indonesia tercatat lebih dari 35 metode¹⁴ dengan aliran yang berbeda-beda. Aliran hisab yang dimaksud adalah:

Pertama; Aliran ijtimak semata, yaitu aliran yang mematok momen terjadinya ijtimak dengan tidak mengaitkan dengan posisi hilal (bulan). Aliran ini terbagi menjadi empat kelompok, yaitu: 1) *ijtimâ' qabla al-ghurûb*, yaitu kelompok yang berpedoman jika ijtimak terjadi sebelum ghurûb (matahari terbenam); 2) *ijtimâ' qabla al-fajr* adalah kelompok

¹³ Kalender Jawa Islam dilakukan lompatan 1 hari untuk menyesuaikan dengan kalender hijriyah berdasarkan perhitungan hakiki. Lompatan tersebut dilakukan setiap 120 tahun yang pada awalnya hanya 70 tahun.

¹⁴ Achmad Mulyadi, "Keberhasilan Ru'yat Al-Hilal (Problematika antara Egoisme Fiqh dan Keberpahaman Ilmu Astronomi)". *Al-Ihkam*, II No. 2 (Desember 2007), hlm. 206.

Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia


yang menjadikan fajar sebagai batas waktu; 3) ijtimak tengah malam, ialah kelompok yang memilih tengah malam sebagai patokan jika ijtimak; dan 4) *ijtimâ' qabla al-zawâl*, merupakan kelompok yang mengambil pedoman apabila ijtimak terjadi sebelum tengah hari (*qabla al-zawâl*).

Keempat kelompok diatas diidentikkan dengan masyarakat yang memulai hari sesuai dengan persepsi masing-masing. Untuk diketahui, bahwa apabila ijtimak terjadi baik setelah matahari terbenam (*ghurûb*), fajar, tengah malam dan tengah hari (*zawâl*), pada hari saat terjadi ijtimak masih dianggap hari terakhir dari bulan yang masih berjalan.


Kedua; Aliran ijtimak dan posisi hilal (bulan) di atas ufuk (horizon).¹⁵ Aliran ini juga terbagi menjadi empat kelompok, yaitu; 1) ijtimak dan ufuk hakiki, adalah aliran yang berpegang teguh kepada perhitungan apabila hilal sudah bernilai positif di atas ufuk hakiki setelah terjadinya ijtimak, maka malam itu sudah memasuki bulan baru; 2) ijtimak dan ufuk hissi, yaitu mereka yang berpedoman bahwa awal bulan hijriyah dimulai ketika posisi hilal pasca ijtimak sudah berada di atas ufuk hissi; 3) ijtimak dan ufuk mar'i (imkan rukyat), merupakan kelompok yang menggunakan kriteria posisi hilal setelah ijtimak harus sudah memungkinkan untuk dilihat berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya; dan 4) rukyatul

¹⁵ Ufuk/horizon dibagi menjadi tiga; yaitu 1) ufuk hakiki, adalah ufuk yang ditarik secara tegak lurus dari titik pusat bumi sampai lingkaran bola langit. 2) ufuk hissi, ialah ufuk yang ditarik secara tegak lurus dari himpitan telapak kaki dan permukaan bumi sampai lingkaran bola langit. Dan 3) ufuk mar'i, yaitu ufuk yang dapat dilihat dengan mata yang berupa seolah-olah ada batas antara langit dan bumi. Ufuk ini disesuaikan dengan tinggi tempat di permukaan bumi. Semakin tinggi tempat di permukaan bumi, maka semakin jauh ufuk mar'inya.

hilal, yaitu kelompok yang mengawali bulan baru setelah hilal dapat dirukyat. Biasanya untuk melengkapi data dan bukti dalam kelompok yang terakhir ini, wilayah yang digunakan adalah *wilayatul hukmi*. Daerah mana saja di seluruh wilayah Indonesia yang dapat melihat hilal, sudah bisa mewakili daerah lain untuk ditetapkan sebagai awal bulan.




Gambaran horizon/ufuk hakiki, hissi dan mar'i



Gambar Teori Wujudul Hilal

Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia



Gambaran Teori Imkan Rukyat/Visibilitas hilal MABIMS

Selain aliran-aliran yang telah penulis sebutkan di atas, ada klasifikasi metode hisab yang terkadang juga berpengaruh terhadap aliran dan kriteria dimaksud. Hal ini terkait dengan metode-metode hisab yang digunakan oleh masing-masing aliran. Metode-metode tersebut adalah: *pertama*; hisab urfi. Metode ini disebut juga dengan hisab *istilahy* atau hisab *'adady*.¹⁶ Kalender ini diprakarsai oleh Khalifah Umar bin Khaththab pada tahun ke 17 hijrah, pada saat pemerintahannya berjalan 2,5 tahun.¹⁷ Kalender ini berdasarkan namanya *istilahy* atau *'adady*

¹⁶ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan; Diskursus Antara Hisab dan Rukyat* (Malang: Madani, 2014), hlm. 95.

¹⁷ Departemen Agama, *Almanak*, hlm. 42.

Hosen

adalah sistem perhitungan yang terstruktur. Bagi bulan-bulan ganjil¹⁸ berumur 29 hari dan untuk bulan-bulan genap¹⁹ berumur 30 hari. Berbeda dengan kalender masehi/miladi²⁰, kalender hijriyah ini memiliki siklus/daur selama 30 tahun. Selama 30 tahun, kalender hijriyah mempunyai 19 tahun pendek/basithah yang masing-masing tahun berjumlah 354 hari dan 11 tahun panjang/kabisat yang masing-masing tahun berjumlah 355 hari. Jika dijumlah selama 30 tahun adalah $19 \times 354 + 11 \times 355 = 10.631$ hari. Namun metode kalender ini tidak dapat dijadikan patokan perhitungan awal bulan berdasarkan situasi dan kondisi hilal/bulan.

Kedua; hisab taqribi, yang berarti perkiraan/mendekati.²¹ Metode ini menggunakan angka yang berbentuk tabel-tabel yang sifatnya masih mengira-ngira posisi matahari dan bulan pada suatu waktu. Karena sifatnya perkiraan dan koreksinya masih sederhana, maka hasil akhirnya berbeda dengan metode-metode lainnya. Literatur yang dikategorikan metode taqribi antara lain: *Sullam al-Nayyirain fi Ma'rifah al-Ijtimâ' wa al-Kusûfain* karya Muhammad Mansûr bin Abdul Hâmid Betawi, *Fath al-Raûf al-Mannân* karya Abû Hamdan Abdul Jalîl, *al-Qawâid al-*

¹⁸ Termasuk bulan ganjil adalah Muharram, Rabi'ul Awwal, Jumadal Ula, Rajab, Ramadhan, dan Dzulqa'dah.

¹⁹ Bulan genap adalah Shafar, Rabi'ul Tsani, Jumadal Akhirah, Sya'ban, Syawwal, dan Dzulhijjah.

²⁰ Kalender masehi/miladi memiliki siklus/daur 4 tahun, dengan 3 tahun pendek/basithah dan 1 tahun panjang/kabisat.

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, 1984), hlm. 1186.

Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia

Falakiyyah karya Abdul Fath, dan *Ittifâq Dzât al-Bain* karya Muhammad Zubair Abdul Karim.

Ketiga: hisab hakiki. Secara bahasa, hakiki (*haqîqî*) berarti “yang senyatanya/sebenarnya”.²² Hisab hakiki adalah salah satu metode hisab yang perhitungannya sudah menggunakan data astronomis matahari dan bulan yang sebenarnya serta di dukung oleh rumus segitiga bola (*spherical trigonometri/hisâb mutsallatsât*). Metode ini hasil perhitungannya lebih akurat dari metode taqribi. Sehingga terkadang timbul perbedaan antara hasil hitungan metode taqribi dengan metode hakiki, apalagi dengan metode urfi. Literatur yang dikategorikan menganut metode hakiki antara lain: *Tadzkirah al-Ikhwân* karya Ahmad Dahlan Semarang, *al-Manâhij al-Hamidiyyah* karya Abdul Hamid Mursi Mesir, *Hisab Urfi dan Hakiki* karangan Muhammad Wardan Yogyakarta, *Khulâshah al-Wafîyyah fî al-Falak bi Jadwâl al-Lûghâritmiyyah* karangan Zubair Umar Jailani Salatiga, dan *Nûr al-Anwâr min Muntahâ al-Aqwâl fî Ma’rifah Hisâb al-Sinîn wa al-Hilâl wa al-Khusûf wa-al Kusûf ‘Alâ al-Haqîqî bi al-Tahqîqî bi al-Rashd al-Jadîd* karangan KH. Nur Ahmad Shadiq Saryani Jepara.

Keempat: hisab tahkiki. Dalam Kamus Bahasa Arab, tahkiki (*tahqîqî*) diartikan sebagai “penelitian/penyelidikan/pemeriksaan”.²³ Dengan demikian, hisab tahkiki adalah metode hisab yang menggunakan data astronomis matahari dan bulan yang didasarkan pada hasil penelitian atau penyelidikan. Disamping itu, metode ini juga menggunakan rumus

²² Ibid., hlm. 306.

²³ Ibid.

Hosen

perhitungan segitiga bola (*spherical trigonometri/hisâb mutsallatsât*) ditambah dengan beberapa koreksi yang lebih ketat dan terperinci, seperti interpolasi (*ta'dîl*) yang begitu banyak, kerendahan ufuk, dan pembiasan cahaya/beda lihat (*ikhtilâf al-Mandzâr/parallax*). Hasil perhitungan metode ini sedikit lebih tinggi dari hasil metode hakiki. Dan metode ini biasanya digunakan sebagai referensi oleh Kementerian Agama sebagai bahan sidang itsbat untuk menentukan awal bulan hijriyah, utamanya awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Beberapa literatur yang dikategorikan sebagai metode tahkiki adalah: *Badî'ah al-Mitsâl fî Hisâb al-Sinîn wa al-Hilâl* karangan KH. Muhammad Ma'shûm bin 'Alî al-Maskumambang Jombang, *Irsyâd al-Murîd Ilâ Ma'rifah 'Ilm al-Falak 'Alâ al-Rashd al-Jadîd* dan *al-Durr al-Anîq fî Ma'rifah al-Hilâl wa al-Kusûfain bi al-Tadqîq*, yang kedua-duanya merupakan karangan KH. Ahmad Ghazali Fathullah Sampang.

kelima: adalah metode hisab kontemporer. Metode terakhir ini adalah metode hisab yang keakuratannya paling tinggi diantara metode-metode yang sudah disebutkan sebelumnya. Metode ini dikategorikan sebagai *high accuracy algorithm* karena dalam perhitungannya menggunakan rumus-rumus algoritma dan harus terintegrasi dengan sistem komputer. Beberapa metode hisab ini sudah diformat dalam bentuk software siap pakai. Diantara metode hisab kontemporer ini adalah Accurate Time oleh Mohammade Odeh, Win Hisab oleh Kemenag RI, Mon Calc oleh Monzur Ahmed, Starry Night oleh Imaginova dan

Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia

Stellarium Version oleh Coeli Software. Berikut perbandingan metode-metode hisab dari segi selisih akurasi hasil perhitungannya:

Metode Hisab	Taqribi	Hakiki	Tahkiki	Kontemporer
Taqribi	-	Derajat busur	Derajat busur	Derajat busur
Hakiki	Derajat busur	-	Menit busur	Menit busur
Tahkiki	Derajat busur	Menit busur	-	Detik busur
Kontemporer	Derajat busur	Menit busur	Detik busur	-

Problematika Penyatuan Kalender Hijriyah di Indonesia

Upaya penyatuan kalender hijriyah yang telah dilakukan sejak lama sampai saat ini mengalami pasang surut karena belum menemukan kriteria yang ideal untuk disepakati bersama. Berbagai jalan telah ditempuh oleh para pemegang otoritas, baik negara maupun organisasi massa Islam. Ketidakberhasilan usaha tersebut dikarenakan masing-masing pemegang otoritas memiliki kriteria yang berbeda. Hasil pengamatan penulis, ada beberapa hal yang belum disepakati untuk memberlakukan penyatuan kalender hijriyah di Indonesia.

1. Definisi hilal

Hilal yang memiliki bentuk jamak (*plural*) *Ahillah*, oleh ahli bahasa diartikan sebagai: 1) semburat putih cahaya bulan (*qamar*) ketika dilihat oleh orang pada awal permulaan bulan (*al-Syahr*) hijriyah²⁴, 2) karena orang-orang mengabarkan dengan suara lantang atas terlihatnya

²⁴ Ibn Mandzur, *Lisan al-‘Arab* (Kairo: Dar al-Ma’rifah, t.t.), Jilid 6, hlm. 4690.

Hosen

cahaya putih bulan (*hilal*).²⁵ Dari definisi ini, keberadaan hilal sangat terkait hubungannya dengan penglihatan (*rukyat*). Sebab, hilal tidak akan bisa diketahui tanpa dilakukan observasi (*rukyat*). Rukyat sendiri asal katanya dari *ra-â-yarâ-ra'yan wa ru'yatan* yang memiliki makna melihat, mengerti, menyangka, menduga atau mengira.²⁶

Hilal dan rukyat memiliki keterikatan yang tidak dapat dipisahkan antar keduanya. Untuk mengetahui posisi hilal, harus dilakukan rukyat (observasi). Rukyat dilakukan untuk melihat hilal sudah tampak atau belum. Hal ini didasarkan kepada beberapa hadits tentang memulai dan mengakhiri puasa dengan tampaknya hilal.

Problematika yang terjadi adalah perbedaan pemaknaan hilal dan rukyat. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia yang “dianggap” sering berseberangan dalam memulai bulan hijriyah memiliki persepsi tersendiri tentang hilal dan rukyat. Nahdlatul Ulama lebih kepada pemaknaan *ru'yat al-hilâl* sebagai pengamatan (observasi) dengan mata kepala terhadap ketampakan bulan sabit sesaat setelah terjadinya ijtima' (konjungsi). Ketampakan bulan sabit di awal bulan (hijriyah) **harus terlihat oleh mata**, baik mata telanjang maupun dengan alat dan tidaklah cukup dalam angan-angan, pemikiran, perkiraan dan keyakinan belaka.²⁷

Muhammadiyah melalui Keputusan Munas Tarjih XXV di Jakarta tahun 2000 tentang penetapan awal bulan kamariah dinyatakan bahwa: 1)

²⁵ Ibid.

²⁶ Munawwir, *Kamus*, hlm. 495.

²⁷ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Qomariyah Perspektif NU*, Makalah disajikan dalam Pertemuan Komunitas Ekonomi Syariah, (Jakarta: 23 September 2011), hlm. 4.

Hisab hakiki dan rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan kamariah memiliki kedudukan yang sama, dan 2) Hisab hakiki yang digunakan dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah adalah hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal.²⁸

Metode penetapan awal bulan hijriyah bagi NU menggunakan *ru'yat al-hilal* dan Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki *wujudul hilal*. Kedua metode tersebut saling bertolak belakang. *Ru'yat al-hilal* mensyaratkan adanya cahaya bulan sabit yang dapat dilihat oleh mata dari tempat observasi. *Wujudul hilal* tidak mensyaratkan adanya cahaya bulan sabit yang dapat dilihat. Sampai disini jelas, bahwa definisi *hilal* perspektif NU dan Muhammadiyah berbeda.

2. Metode hisab

Ilmu hisab dengan berbagai metodenya telah menjadi khazanah keilmuan tersendiri di Indonesia. Dari metode urfi, taqribi, hakiki hingga kontemporer dengan macam perbedaan hasil perhitungannya yang melekat pada masing-masing metode tersebut. Khusus metode urfi para ahli hisab sepakat untuk tidak menjadikan sebagai acuan dalam menentukan awal bulan hijriyah. Dikarenakan hasil hitungannya berbeda jauh dengan metode-metode hisab yang lain. Sementara metode hisab taqribi masih banyak di pakai oleh sebagian masyarakat Indonesia, seperti di Cakung Jakarta Utara yang menggunakan kitab *Sullam al-Nayyirain*. Sehingga hasil pengamatannya selalu di tolak oleh Kementerian Agama.

²⁸ Tentang kriteria *wujudul hilal*, telah dijelaskan pada Footnote nomor 17.

Hosen

Karena akurasinya berbeda jauh jika dibandingkan dengan hisab hakiki dan kontemporer.

Oleh karenanya, untuk membuat acuan satu kalender hijriyah diperlukan metode hisab yang akurat dan akuntabel. Sebab, metode hisab yang akurat dan akuntabel tersebut tentunya sudah dilakukan pengujian akurasinya dengan berbagai media dan peristiwa. Seperti saat gerhana bulan dan matahari misalnya.

Dibutuhkan diskusi yang lebih intensif antar elemen ormas dan lembaga pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk mengupayakan penggunaan metode hisab yang akan dijadikan pedoman sebagai penentuan awal bulan hijriyah. Karena hingga saat ini, masing-masing ormas dan Kementerian Agama menerbitkan kalender sesuai dengan metode hisabnya masing-masing yang satu dengan lainnya memiliki perbedaan.

3. *Matla'*

Matla' atau *matli'* adalah kata bahasa Arab yang memiliki arti tempat terbit bintang.²⁹ Pada term hisab dan rukyat, *matla'* lebih dominan kepada tempat terbitnya bulan (*hilal*). Indonesia yang merupakan negara kesatuan dari berbagai pulau, suku dan bahasa, memiliki wilayah yang membentang dari Merauke ujung timur sampai Sabang ujung barat. Daerah yang memanjang tersebut untuk lebih efektifnya dibagi menjadi tiga wilayah waktu, yaitu; Waktu Indonesia

²⁹ Munawwir, *Kamus*, hlm. 922.

Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia

Barat (WIB) pada tolok bujur 105 derajat, Waktu Indonesia Tengah (WITA) pada tolok bujur 120 derajat, dan Waktu Indonesia Timur (WIT) pada tolok bujur 135 derajat.

Bulan yang memiliki falak (garis edar) menyinggung sebesar 5 derajat 8 menit dari garis ekliptika (garis edar bumi mengelilingi matahari) mengakibatkan posisi dan kedudukannya yang berbeda-beda menyesuaikan dengan bumi. Oleh karenanya lintasan bulan tidak statis, melainkan dinamis jika di lihat dari permukaan bumi. Ketampakannya pun memiliki bentuk sabit yang berbeda-beda sesuai posisinya dari matahari dan *matla'*nya.

Demi kebersamaan dan persatuan, digagaslah *matla' wilayatul hukumi* atau *madzhab negara* sebagai pengejawantahan dari ijtihad kebangsaan. Problematika yang muncul dalam *matla'* ini adalah berkaitan dengan ijtihad yang berbeda dalam metode penentuan awal bulan hijriyah. NU yang masih bersikukuh dengan metode rukyatul hilal memaknai bahwa pemberlakuan wilayatul hukmi apabila keberhasilan melihat hilal di suatu tempat di wilayah Indonesia, maka berlaku bagi seluruh Indonesia.³⁰ Namun bagi Muhammadiyah yang juga menggunakan madzhab negara dengan metode hisab hakiki wujudul hilal, memilih rumusan yang berbeda dengan NU. Muhammadiyah dalam Keputusan Munas Tajih XXVI di Padang tahun 2003 tentang hisab dan rukyat, diantaranya tentang *matla'* menyatakan: 1) *matla'* yang digunakan adalah *matla'* yang didasarkan pada wilayatul hukmi (Indonesia), dan 4)

³⁰ Masroeri, *Penentuan Awal Bulan*, hlm. 20.

apabila garis batas wujudul hilal pada awal bulan kamariah tersebut diatas membelah wilayah Indonesia, maka kewenangan menetapkan awal bulan tersebut diserahkan kepada kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.³¹

Madzhab negara (*matla' wilayatul hukmi*) yang diusung oleh kedua ormas Islam terbesar tersebut terjadi kontradiksi dalam penerapannya. NU secara mutlak harus terlihat hilal di salah satu wilayah hukum Indonesia. Sementara Muhammadiyah tidak demikian. Asalkan di Yogyakarta (sebagai pusat observasi Muhammadiyah) hilal “gelap” (karena belum kelihatan cahaya putihnya) sudah diatas ufuk (sekalipun di wilayah timur masih berada di atas ufuk), malam itu sudah memasuki tanggal 1 bulan hijriyah. Karena kewenangan penetapan awal bulan berada di “tangan” Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Selama konsep dan teknis penerapan *matla' wilayatul hukmi* antara kedua ormas tersebut belum dapat dikompromikan, penyatuan kalender hijriyah menjadi kalender nasional di Indonesia akan sulit terwujud.

4. Otoritas tunggal

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama yang secara khusus menangani berbagai perihal keagamaan, belum dapat menjadi lembaga yang “dipercaya” oleh sebagian ormas Islam sebagai lembaga resmi yang memiliki peran untuk menentukan permulaan awal bulan

³¹ H. Sriyatin Shodiq, *Memahami Metodologi Tarjih Muhammadiyah Dalam Menetapkan Awal Bulan dan Kalender Kamariah*, Makalah disajikan pada Seminar al-Falakiyah Se-Madura, BEM Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Instika (Sumenep, 4 Februari 2017), hlm. 26.

Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia

hijriyah. Demikian pula dengan Majelis Ulama Indonesia yang fatwa-fatwanya tidak dapat memberikan solusi untuk bersatunya masyarakat Islam Indonesia guna menggunakan satu acuan kalender hijriyah. Misalnya, fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Putusan nomor 2 poin pertama menyatakan “Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah”.

Jika putusan MUI tersebut ditaati oleh semua ormas Islam di Indonesia, maka pintu masuk untuk menjadikan Kementerian Agama sebagai otoritas tunggal dalam menentukan satu acuan kalender semakin terbuka. Namun yang terjadi adalah, ada sebagian ormas Islam yang lebih mengutamakan dan bertahan pada sistem hisabnya sendiri. Sehingga apabila perhitungan posisi bulan “kritis” menurut hisab, perbedaan mengawali bulan hijriyah dipastikan terjadi. Disisi lain, ada ormas Islam yang lebih fleksibel dan bisa kompromi dengan pemerintah. Disinilah sulitnya mempertemukan ormas-ormas yang memiliki pandangan berbeda dalam penentuan awal bulan hijriyah. Akibatnya, sekalipun Kementerian Agama sebagai pemerintah (*ulil amri*) telah menetapkan permulaan bulan hijriyah dan didukung oleh fatwa MUI, bagi sebagian ormas Islam hanya dianggap sebagai anjuran saja. Dengan demikian, menjadikan Kementerian Agama sebagai otoritas tunggal dalam membuat acuan satu kalender hijriyah masih jauh panggang dari api.

Upaya Penyatuan Kalender Hijriyah di Indonesia

Kalender hijriyah yang unik dan fenomena dengan berbagai metode dan aliran dalam penetapannya telah membuat masyarakat Indonesia ramai dengan berbagai pendapat. Dari yang ahli dalam bidang hisab rukyat hingga warga masyarakat biasa. Fenomena Ini terjadi ketika menjelang Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah. Terutama jika terjadi perbedaan penetapan antara pemerintah dengan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan/atau Muhammadiyah misalnya. Karena dua ormas inilah yang selalu mewarnai dinamika perkembangan penetapan kalender hijriyah, baik sebagai kalender sipil maupun sebagai kalender kegiatan keagamaan.

Sesungguhnya terjadinya perbedaan dalam penetapan awal bulan hijriyah telah terjadi pada masa lampau. Dibentuknya Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama pada tanggal 16 Agustus 1972 melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1972 adalah dalam rangka meminimalisir perbedaan penetapan hari-hari besar Islam seperti Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah. Dikarenakan pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1971 terjadi perbedaan dalam rangka menetapkan awal Ramadhan 1391 H dan pada tahun 1972 untuk menetapkan 1 Dzulhijjah 1391 H. Kedua peristiwa itu dapat diselesaikan dengan baik melalui musyawarah mufakat dan terhindar dari perbedaan.³²

Disusul tiga tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1975 terjadi perbedaan penetapan Hari Raya Idul Adha 1395 H antara Pemerintah

³² Departemen Agama, *Almanak*, hlm. 23-25.

Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia

Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dengan keputusan Kerajaan Saudi Arabia. Pada waktu itu Menteri Agama telah menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha (10 Dzulhijjah) 1395 H jatuh pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 1975 berdasarkan hasil *rukyatul hilal bil fi'li* yang dilaksanakan pada hari Rabu, 03 Desember 1975.³³ Namun pada Senin, 08 Desember 1975, Kedutaan Saudi Arabia di Jakarta mengumumkan bahwa hari Wuquf (9 Dzulhijjah 1395 H) jatuh pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 1975, sehingga masyarakat Saudi Arabia akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha pada hari Jum'at, tanggal 12 Desember 1975.³⁴ Terjadilah perdebatan di kalangan umat Islam Indonesia kala itu. Topiknya adalah apakah akan ber-Idul Adha pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 1975 berdasarkan keputusan Departemen Agama, ataukah kan berhari Raya Idul Adha pada hari Jum'at, tanggal 12 Desember 1975 atas dasar penetapan pemerintah Saudi Arabia.

Adalah Buya Hamka³⁵ yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia memberikan statemen atas perbedaan pendapat

³³ Berdasarkan software al-Falakiyah dengan markas Jakarta, bahwa ijtima' akhir Dzulqa'dah 1395 H terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Desember 1975, pukul 07:50:51 WIB. Sementara ketinggian hilal pada hari sorenya adalah 4 derajat 11 menit 34 detik berdasarkan tempat observasi di Jakarta. Dan menurut laporan pada saat itu, hilal dapat terlihat, sehingga Departemen Agama memutuskan Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 1975. Lihat Bahrul Ulum, *Ini Menurut Buya Hamka Atas Perbedaan Dalam Idul Adha*, <http://www.suaranews.com/2014/10/ini-menurut-buya-hamka-atas-perbedaan.html#ixzz3FBMxWrMs>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2015, pukul 13.56.

³⁴ Ibid.

³⁵ Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah, pemilik nama pena Hamka (lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908 – meninggal di Jakarta, 24 Juli 1981 pada umur 73 tahun dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta) adalah seorang

Hosen

yang terjadi di kalangan umat Islam. 1) Dibentuknya Badan Hisab dan Rukyat yang didalamnya beranggotakan ahli hisab dan ahli rukyat adalah untuk meminimalisir adanya perbedaan penetapan awal bulan hijriyah di Indonesia; 2) Departemen Agama berdasarkan wewenangnya telah menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha 1395 H jatuh pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 1975 berdasarkan laporan bahwa hilal sudah terlihat pada hari Rabu sore, tanggal 3 Desember 1975. Hal ini sudah sesuai dengan hadits nabi “Puasa kamu ialah di hari kamu semua berpuasa. Berbuka kamu ialah di hari kamu semua berbuka dan Hari Raya Qurban kamu ialah di hari kamu semua berqurban”. Dan 3) Bagi masyarakat yang pada saat itu berada di Saudi Arabia, wajib mengikuti fatwa kerajaan untuk melaksanakan wuquf pada hari Kamis, 11 Desember 1975. Dan tidak wajib bagi penduduk Indonesia yang ada di negara Indonesia mengikuti fatwa Saudi Arabia, melainkan tetap mematuhi keputusan Pemerintah Indonesia (berhari Raya tanggal 13 Desember 1975).³⁶

ulama dan sastrawan Indonesia. Ia melewati waktunya sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan, menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. Universitas al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan, sementara Universitas Moestopo, Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar Pahlawan Nasional Indonesia. Diantara karyanya *Di Bawah Lindungan Ka'bah*, *Tafsir al-Azhar* dan *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*. Pernah dipenjara pada tahun 1964-1966. Berhenti dari jabatannya sebagai ketua MUI pada 19 Mei 1981 karena fatwanya tidak diikuti oleh pemerintah terkait pelarangan natal bersama. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Malik_Karim_Amrullah, diakses pada tanggal 14 Februari 2017, pukul 09.49.

³⁶ Mesti Samakah Hari Raya Dengan di Mekkah, <http://buyahamka.org/tanya-jawab/mesti-samakah-hari-raya-dengan-di-mekkah/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2017, pukul 09.56.

Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia

Masa-masa berikutnya, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang dianggap selalu bersebarangan telah melakukan langkah-langkah penting untuk merumuskan penyatuan kalender hijriyah ini. Kementerian Agama sebagai lembaga negara juga turut serta berperan aktif memfasilitasi pencarian titik temu metode yang akan dipakai dalam penyatuan kalender. Namun usaha itu sampai saat ini belum tercapai dengan berbagai kendala dan teknis.

Tercatat terdapat beberapa pertemuan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan kedua ormas yang dilakukan secara berkala, yaitu: (1) pertemuan ahli falak Muhammadiyah dan NU di Kantor PBNU Jakarta tanggal 2 Oktober 2007. Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Agama H. Maftuh Basyuni, KH. Hasyim Muzadi, Dirjen Bimas Islam H. Nasaruddin Umar, dan delegasi Muhammadiyah.³⁷ (2) pertemuan PBNU dan PP Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta tanggal 6 Desember 2007.³⁸ (3) Lokakarya Mencari Kriteria Format Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2011 di Hotel USSU Bogor. Pada pertemuan ini dihasilkan beberapa keputusan, a. Membentuk tim kerja unifikasi kalender Islam Indonesia, b. Melakukan kajian berbagai literatur yang berkembang dengan melibatkan para ahli terkait, c. Melakukan kajian observasi hilal secara kontinyu, d. Membuat naskah akademik dengan pendekatan interdisipliner, dan e. Melaksanakan Muktamar

³⁷ Susiknan Azhari, *Catatan & Koleksi Astronomi Islam dan Seni; Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015), hlm. 93.

³⁸ Ibid.

Hosen

Kalender Islam Indonesia.³⁹ (4) Sidang Badan Hisab Rukyat sebagai tindak lanjut Musyawarah Nasional Hisab dan Rukyat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama pada tanggal 18-19 Juni 2012.⁴⁰ (5) Rapat Upaya Penyatuan Kalender Hijriyah di Indonesia bersama Menteri Agama pada tanggal 20 Februari 2015 bertempat di Ruang Rapat Menteri Agama.⁴¹ (6) Silaturahmi dan Muzakarah Penyatuan Kalender Hijriyah di Indonesia antara Menteri Agama dengan PP Muhammadiyah tanggal 1 Mei 2015 di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta.⁴² (7) Temu Silaturahmi Pakar Falak NU-Muhammadiyah tanggal 28-29 September 2015 di Hotel Santika Bangka Tengah, Pangkal Pinang.⁴³ (8) Silaturahmi dan Muzakarah Penyatuan Kalender Hijriyah di Indonesia antara Menteri Agama dengan PBNU tanggal 14 Mei 2015 di Kantor PBNU Jakarta.⁴⁴

Bahkan dalam rangka mengupayakan penyatuan kalender hijriyah di Indonesia, tanggal 26-28 April 2014, bertempat di Surabaya, Agus Mustofa⁴⁵ mendatangkan pakar astrofotografi dunia Thierry Legault⁴⁶

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Museum Astronomi Islam, *Kaleidoskop Astronomi Islam 2015*, diakses dari <http://museumastronomi.com/kaleidoskop-astronomi-islam-2015/>, tanggal 16 Februari 2017, pukul 10.38.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Satukan Kalender Hijriyah, Kementerian Agama Minta Masukan NU, diakses dari <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/satukan-kalender-hijriyah-kementerian-agama-minta-masukan-nu>, pada tanggal 26 Januari 2017, pukul 10.15.

⁴⁵ Agus Mustofa, dilahirkan di Malang pada tanggal 16 Agustus 1963. Ayahnya bernama Syech Djapri Karim, seorang guru tarekat pada zaman Bung Karno. Ia lulusan Teknik Nuklir UGM Yogyakarta. Pernah menjadi wartawan Jawa Pos pada tahun 1990. Penulis buku serial Diskusi Tasawu Modern.

Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia

dari Perancis untuk melatih para ahli hisab dalam “menangkap” citra hilal dengan teleskop dalam kegiatan Workshop Astrofotografi. Kegiatan ini mengenalkan teori Rukyat Qabla al-Ghurub (RQG) yang dimodifikasi oleh sang penggagas, Agus Mustofa. Diharapkan dengan metode RQG, kalender hijriyah di Indonesia dapat disatukan penerapannya.

Selain itu, pertemuan-pertemuan yang bersifat akademik juga sering dilaksanakan. Misalnya Seminar Internasional & Diklat Ilmu Falak “Mengurai Benang Kusut Penentuan Awal Bulan Hijriyah, Merajut Solusi Bersama” yang diselenggarakan oleh Lajnah Falakiyah PW NU Jawa Timur di Hotel Solaris Malang Jawa Timur, pada tanggal 29-31 Juli 2015. Seminar Nasional “Upaya Penyatuan Kalender Hijriah Untuk Peradaban Islam Rahmatan lil Alamin”, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pada tanggal 18-19 Mei 2016. Dan terakhir Seminar Nasional Kalender Islam Global “Pasca Muktamar Turki 2016” diselenggarakan kerjasama antara Observatorium Ilmu Falak (OIF) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Asosiasi Dosen Falak Indonesia di Aula Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, pada tanggal 3-4 Agustus 2016.

⁴⁶ Salah satu Astrofotografer dunia yang tinggal di Paris, Perancis. Namanya diabadikan sebagai nama Asteroid, yakni Asteroid 19458 Legault. Insinyur bidang aeronautika. Telah menerbitkan buku, diantaranya *Astrophotography Handbook* dan *Tehniques for the Amateur* yang dijadikan jujukan oleh media-media di dunia. Salah satu rekor dunia yang dapat memotret hilal/sabit tipis setelah terjadi ijtimak pada tanggal 8 Juli 2013 dengan sudut elongasi (kemiringan) antara matahari dan bulan 4,2 derajat. Lihat Agus Mustofa, *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib* (Surabaya: Padma Press, 2014), hlm. 124-126.

Penutup

Kalender hijriyah masuk ke Indonesia diperkenalkan oleh para penyebar agama Islam yang berasal dari Asia. Kemudian terus berkembang seiring dengan dipelajarinya ilmu falak di kalangan pelajar/pesantren. Kalender hijriyah dengan segala fenomenanya telah menginspirasi banyak kalangan untuk terus melakukan penyempurnaan dan penyeragaman sebagai telah dilakukan oleh Sultan Agung Anyokrokusumo dengan karyanya Kalender Jawa Islam.

Metode hisab yang memiliki keragaman ikut mempengaruhi perkembangan kalender hijriyah ini. Berbagai aliran dan metode dalam ilmu hisab telah melahirkan berbagai macam teori dalam menentukan awal bulan hijriyah. Begitu pula dengan eksistensi ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah paling sering mewarnai kancah perdebatan dalam memulai awal bulan. Sehingga selalu nampak perbedaan dalam melaksanakan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

Perbedaan metode hisab, kriteria yang dipakai, penerapan matla' wilayatul hukmi, hingga keinginan campur tangan negara melalui Kementerian Agama untuk melakukan satu acuan kalender hijriyah nasional hingga kini belum juga terwujud. Berbagai upaya telah dilakukan dengan melibatkan lembaga semacam MUI untuk membuka peluang terwujudnya kalender hijriyah nasional. Dibutuhkan diskusi dan pemahaman dengan mengedepankan persatuan dan kebersamaan yang lebih intens antar elemen pada masa-masa mendatang untuk mewujudkan cita-cita satu acuan kalender hijriyah nasional.

Daftar Pustaka

- Agus, Mustofa. *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib*. Surabaya: Padma Press, 2014.
- Anshari, A. Hafizh et. Al. *Ensiklopedi Islam*, ed. Kafrawi Ridwan, et. Al., Jilid 1. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Azhari, Susiknan. *Catatan & Koleksi Astronomi Islam dan Seni; Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015.
- Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Kalender; Sejarah dan Arti Pentingnya Dalam Kehidupan*. Semarang: CV. Bisnis Muia Konsultama, 2014.
- _____. *Problematika Penentuan Awal Bulan; Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*. Malang: Madani, 2014.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia*, jilid 6. Jakarta: Delta Pamungkas, 1997.
- <https://duniasuperkalender.jimdo.com/sejarah-kalender/hijriah/>, diakses tanggal 26 Januari 2017, pukul 09.30.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Ijtimak>, diakses tanggal 26 Januari 2017, pukul 08.21.
- <http://www.suaragresik.com/2013/11/siti-fatimah-binti-maimun-makam-panjang.html>, diakses tanggal 14 Februari 2017, pukul 08.42.

Hosen

https://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Islam, diakses pada tanggal 14 Februari 2017, pukul 08.45.

<http://miqbalsan.blogspot.co.id/2012/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-ar.html>, diakses pada tanggal 2 Februari 2017, pukul 14.33.

https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Malik_Karim_Amrullah, diakses pada tanggal 14 Februari 2017, pukul 09.49

Katsir, A. *Matahari & Bulan Dengan Hisab*. Surabaya: Bina Ilmu, 1979.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajid PP Muhammadiyah, 2009.

Mandzur, Ibn. *Lisan al-‘Arab*. Jilid 6. Kairo: Dar al-Ma’rifah, t.t.

Masroeri, A. Ghazalie *Penentuan Awal Bulan Qomariyah Perspektif NU*, Makalah disajikan dalam Pertemuan Komunitas Ekonomi Syariah, (Jakarta: 23 September 2011).

Mesti Samakah Hari Raya Dengan di Mekkah, <http://buyahamka.org/tanya-jawab/mesti-samakah-hari-raya-dengan-di-mekkah/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2017, pukul 09.56.

Mulyadi, Achmad. “Keberhasilan Ru’yat Al-Hilal (Problematika antara Egoisme Fiqh dan Keberpihakan Ilmu Astronomi”. *Al-Ihkam*, II No. 2 (Desember 2007).

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, 1984.

Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia

Museum Astronomi Islam. *Kaleidoskop Astronomi Islam 2015*, diakses dari <http://museumastronomi.com/kaleidoskop-astronomi-islam-2015/>, tanggal 16 Februari 2017, pukul 10.38.

Satukan Kalender Hijriyah, Kementerian Agama Minta Masukan NU, diakses dari <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/satukan-kalender-hijriyah-kementerian-agama-minta-masukan-nu>, pada tanggal 26 Januari 2017, pukul 10.15.

Shodiq, H. Sriyatin. *Memahami Metodologi Tarjih Muhammadiyah Dalam Menetapkan Awal Bulan dan Kalender Kamariah*, Makalah disajikan pada Seminar al-Falakiyah Se-Madura, BEM Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Instika. Sumenep, 4 Februari 2017.

Sultan Agung Dari Mataram, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sultan_Agung_dari_Mataram, diakses pada tanggal 29 Nopember 2016, pukul 09.10.

Sunyoto, Agus. *Atlas Wali Songo; Buku Pertama Yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah*. Depok: Pustaka Iman, 2012.

Ulum, Bahrul. *Ini Menurut Buya Hamka Atas Perbedaan Dalam Idul Adha*, <http://www.suaranews.com/2014/10/ini-menurut-buya-hamka-atas-perbedaan.html#ixzz3FBMxWrMs>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2015, pukul 13.56.

Wardan, Muhammad. *Hisab 'Urfi dan Hakiki*. Jogjakarta: Siaran, 1957.